



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jalan raya dengan lalu lintas yang padat merupakan tempat yang berbahaya bagi para pejalan kaki. Oleh karena itu pemerintah menyediakan trotoar agar pejalan kaki bebas dari aktivitas kendaraan bermotor. Menurut Kompas.com, terdapat peraturan mengenai hak dari pejalan kaki, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 45, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada pasal 131 diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999, trotoar adalah bagian dari jalan raya yang disediakan untuk pejalan kaki.

Trotoar dibuat dengan tujuan menjadi jalur yang aman bagi pejalan kaki tanpa diganggu maupun mengganggu kendaraan bermotor ataupun pedagang kaki lima. Pada kenyataannya, sering dijumpai pengguna trotoar selain pejalan kaki. Hal ini mengganggu keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. *Website* Maria Infiniferro memberikan contoh-contoh penyalahgunaan fungsi trotoar yang sering terjadi, seperti: tempat berjualan pedagang kaki lima, tempat pencucian sepeda motor, tempat parkir liar, dan jalan pintas sepeda motor.

Menurut Republika.co.id, pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.060 kasus pelanggaran fungsi trotoar selama

tiga hari. Berdasarkan data Satpol PP DKI Jakarta, pelanggaran trotoar paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Barat dengan jumlah 274 kasus. Kemudian disusul wilayah Jakarta Selatan dengan 258 kasus, Jakarta Utara dengan 240 kasus, dan Jakarta Pusat 119 kasus. Jenis pelanggaran yang paling banyak yaitu parkir liar mencapai 337 kasus, diikuti PKL sebanyak 317 kasus, kendaraan yang melintas di trotoar sebanyak 204 kasus, serta 202 kasus lainnya.

Menurut *website* Maria Infiniferro sanksi bagi pelanggar atau pengguna trotoar yang tidak semestinya diatur di UU LLAJ pada pasal 247 ayat 2 yang dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi kelengkapan jalan dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 24 juta. Berikutnya pada pasal 275 ayat 1 yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipindah dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda dengan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Internet menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Menurut Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018, p.1) media sosial bermanfaat untuk melakukan komunikasi, edukasi, rekreasi, promosi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Gohar F. Khan (2017, p.2) media sosial merupakan platform berbasis internet yang digunakan untuk membuat dan bertukar konten, seperti informasi, pendapat, dan minat. Oleh karena itu, media sosial digunakan oleh banyak kelompok atau organisasi untuk berkomunikasi dan memberikan informasi dan edukasi.

Instagram adalah tempat untuk menciptakan dunia di dalam dunia. Instagram adalah tempat untuk memulai bisnis, membagikan karya seni, dan bertemu orang-orang luar biasa. Instagram adalah media untuk berekspresi dengan membagikan foto ataupun menuliskan *captions* dengan menarik. Banyak cara untuk menciptakan dan membagikan suaramu di Instagram (Tezza, 2018, p. 16). Begitu pula Koalisi Pejalan Kaki dalam menggunakan Instagram untuk berbagi aspirasinya. Koalisi Pejalan Kaki merupakan gerakan yang menuntut hak para pejalan kaki. Misi dari Koalisi Pejalan Kaki ini, yaitu: menuntut jalur pejalan kaki yang nyaman, layak, tertib, dan aman, menuntut zona penyeberangan yang terlindungi dan aman, dan mendeklarasikan tanggal 22 Januari sebagai hari Indonesia Berjalan Kaki.

Untuk mencapai hal tersebut Koalisi Pejalan Kaki aktif menyuarakan aspirasinya secara langsung dengan Tamasya Trotoar yaitu turun langsung ke jalan dan memperingati para pengendara yang melanggar peraturan dengan melintasi trotoar. Bahkan dalam aksinya tak jarang anggota dari Koalisi Pejalan Kaki rela untuk tidur di jalan dengan harapan tidak ada pengendara yang berani melintas di trotoar dan mengambil hak dari pejalan kaki. Tempat yang dipilih untuk Tamasya Trotoar berdasarkan dari keluhan yang diterima melalui pengalaman masyarakat secara langsung dan disampaikan secara langsung pada anggota Koalisi Pejalan Kaki maupun pesan yang diterima melalui media sosial.

Tidak hanya itu, Koalisi Pejalan Kaki juga aktif menyuarakan aspirasinya melalui media sosial Instagram di @koalisipejalankaki. Masyarakat dapat memberikan kontribusi dengan membuat unggahan mengenai keluhan terhadap trotoar di lingkungan sekitar dan *tag* @koalisipejalankaki lalu unggahan tersebut

akan langsung di *repost* oleh Koalisi Pejalan Kaki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki yang seharusnya tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

Koalisi Pejalan Kaki merupakan kelompok yang menarik untuk dibahas karena aktif dalam menyuarakan hak dari pejalan kaki secara langsung maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, keingintahuan mengenai dampak dari penggunaan media sosial Instagram Koalisi Pejalan Kaki dapat merubah sikap masyarakat untuk tidak menggunakan trotoar dengan bijak menjadi latar belakang dari penelitian ini. Populasi dari penelitian ini diambil dari *followers* dari Instagram @koalisipejalankaki.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Trotoar dibuat dengan tujuan sebagai jalur yang aman bagi pejalan kaki tanpa diganggu oleh pengguna sepeda motor dan mobil, maupun mengganggu pengguna jalan lain. Namun, pada kenyataannya trotoar disalahgunakan oleh beberapa pihak dengan melintasi trotoar menggunakan sepeda motor, hingga dijadikan tempat berjalan. Hal tersebut membuat para pejalan kaki merasa tidak aman dan nyaman saat menggunakan trotoar. Untuk melindungi hak-hak dari pejalan kaki, muncullah sebuah koalisi bernama Koalisi Pejalan Kaki. Koalisi Pejalan Kaki merupakan gerakan yang memperjuangkan hak dari pejalan kaki. Dalam menyuarakan aspirasinya Koalisi Pejalan Kaki melakukan Tamasya Trotoar yang dimana para

anggota dari Koalisi Pejalan Kaki turun langsung ke jalan untuk menghimbau para pengendara yang melintasi trotoar untuk menghindari kemacetan.

Tidak hanya turun ke jalan, Koalisi Pejalan Kaki juga aktif dalam media sosial khususnya Instagram untuk menampung keluhan dari masyarakat mengenai masalah trotoar di lingkungan sekitar. Masyarakat dapat mengunggah masalah trotoar yang dialami, seperti kendaraan yang melintasi trotoar, kendaraan yang parkir di trotoar, trotoar yang rusak, dan masalah lainnya. Keluhan ini akan langsung di *repost* oleh @koalisipejalankaki untuk menjadi himbuan dan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi trotoar.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dari penggunaan media sosial di akun Instagram Koalisi Pejalan Kaki (@koalisipejalankaki) terhadap tingkat perubahan sikap masyarakat mengenai hak pejalan kaki?
2. Seberapa besar pengaruh dari penggunaan media sosial di akun Instagram Koalisi Pejalan Kaki (@koalisipejalankaki) terhadap tingkat perubahan sikap masyarakat mengenai hak pejalan kaki?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pernyataan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan media sosial di akun Instagram Koalisi Pejalan Kaki (@koalisipejalankaki) terhadap tingkat perubahan sikap masyarakat mengenai hak pejalan kaki.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh dari penggunaan media sosial di akun Instagram Koalisi Pejalan Kaki (@koalisipejalankaki) terhadap tingkat perubahan sikap masyarakat mengenai hak pejalan kaki.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### 1.5.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat dijadikan referensi penelitian kuantitatif di masa mendatang dalam bidang ilmu media baru, khususnya terkait topik penggunaan media sosial.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Koalisi Pejalan Kaki dalam menggunakan media sosial khususnya Instagram dalam menyuarakan aspirasinya.

### 1.5.3 Keterbatasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan di media sosial Instagram Koalisi Pejalan Kaki (@koalisipejalankaki) saja, tidak ke media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter.

